

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan tidak akan selalu membangun hubungan yang baik diantara laki-laki dan perempuan pasti akan merasakan yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, keinginan satu sama lain, akan mengakibatkan perpecahan, kalau itu semua terjadi diantara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan dalam hubungan keluarga sendiri, dan akan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika melalui jalan penengah tidak didapatkan hasil, maka permasalahan menjadi kritis, dikehidupan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis lagi dan ketenangan yang biasa mereka jalani seperti sebelum masalah terjadi, dan pada akhirnya ini yang membuat hal yang tidak diinginkan yaitu talaq.

Dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyariatkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.<sup>1</sup>

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi. Talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami istri

---

<sup>1</sup> Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender", Jurnal, Vol2 No.3, 2016, hlm.261.

terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas istrinya<sup>12</sup>. Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa ‘iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk. Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa ‘iddah istri telah berakhir<sup>3</sup>. Jika telah selesai masa ‘iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru<sup>4</sup>.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya :

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup>Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 290.”

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughnīyah, Fikih Lima Mazhab, hlm. 481 dan Mustofa Dib al-Bughâ, dkk. Fikih Manhâjî, terj. Misrah Yogyakarta: Darul Uswah, 2012, hlm. 721.

<sup>4</sup> Syaikh Ahmad Jad, Fiqih Wanita dan Keluarga, Jakarta: Kaysa Media, 2013, hlm. 466.”

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, Jakarta, 2016, hlm.405

Kembali membangun hubungan yang sudah berahir dengan perceraian seorang suami dapat kembali mengajukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak, tidak boleh seenaknya langsung rujuk pada istri tanpa menghiraukan beberapa prosedur yang harus di penuhi. Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Kemudian pasal 123 disebutkan bahwa Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan<sup>6</sup>.

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqh yaitu: (Pasal 164) “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”. (Pasal 165) Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Ketentuan masa iddah sendiri diatur dalam pasal 153 ayat (2) KHI, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari<sup>7</sup>.

Ketentuan mengenai masa iddah tersebut tidak berlaku bagi wanita kematiannya putus karena perkawinan seorang suaminya<sup>8</sup>. Seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

---

<sup>6</sup> Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1,

<sup>7</sup> Abdul Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2019, hlm.27

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Adapun tenggang masa iddah perempuan cerai dihitung sejak atuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>9</sup>.

Sesuai dengan uraian yang sudah dipaparkan bahwasannya perumusan Hukum Islam tidak berdasarkan jeputusan dari istri. Istri hanya bisa menyerahkan semuanya pada keputusan suami. Misal pihak istri tidak menghendaki pernikahan kembali tetapi pihak suami tetap mengajukan rujuk maka status pernikahan mereka kembali. Berbeda dari hukum tersebut dalam KHI disyaratkan adanya persetujuan dari pihak istri. Kesediaan istri disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dan pembantunya. Diperkuat lagi apabila istri tidak bersedia menerima rujuk maka boleh menyatakan keberatan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dua saksi<sup>10</sup>.

Dengan demikian rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 165 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 118 dan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini termasuk kedalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yakni prinsip kesetaraan, yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer, hak yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

KHI memberikan isyarat aturan yang tidak direkam secara literatur tetapi berlaku dalam cara berkehidupan masyarakat di tanah air yang berstatus muslim. Dalam menyikapi rujuk KHI memberikan keleluasaan bagi mantan istri untuk menolak atau menerimanya tetapi tidak dapat mengajukannya. Pihak

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Citra, Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm.287.

perempuan tidak dapat mengajukan rujuk disebabkan rujuk adalah wewenang dari suami. KHI memandang rujuk adalah upaya pengembalian status hukum pernikahan dengan wanita yang telah ia talak. Sesuai dengan perkawinan maka talak memerlukan persetujuan dari keduanya.

Selanjutnya dalam UU No.22 Tahun 1997 Pasal 1.Ayat (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.<sup>11</sup>

Di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid* karangan Ibn Rusyd” disebutkan, bahwa“kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak raj’i selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri.Berdasarkan hukum Islam para ulama’ madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak raj’i adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk atau maupun” tidak.<sup>12</sup>

Masa iddah menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 pasal 1 ayat 1 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terjemahan dari Ibnu Rusyd* Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001, hlm. 451.”

Artinya, masa iddah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa iddah nya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian<sup>13</sup>.

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, agar aturan ini dapat membuka kembali pintu ijtihad untuk mengalirkan hukum Islam terhadap permasalahan masa iddah yang belum lengkap serta sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, dapat terkonsep secara detail dalam hukum nasional ataupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana keterangan di atas, sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan, bahwa banyak masyarakat yang melakukan rujuk antara suami dan mantan isterinya karena suami menganggap bahwa hak suami untuk rujuk kembali, namun dalam ketentuan isteri berhak menolak untuk rujuk apalagi isteri dalam masa iddah.

Berdasarkan keterangan di atas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres No.1 Tahun 1991 dengan hukum Islam memiliki pemahaman yang berbeda dalam hal hak isteri menolak suami rujuk kembali dalam masa iddah.

---

<sup>13</sup>Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/ 1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 259

Permasalahan ini akan penulis analisa secara mendalam melalui penelitian literatur dalam penulisan skripsi ini.

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, menjadi dasar bagi penulis menetapkan judul :**Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di paparkan diatas maka rumusan masalah yang saya temukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa iddah ?
2. Bagaimana pemahaman Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang masa iddah ?
3. Bagaimana pemahaman perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan UU No.16 Tahun 2019 tentang masa iddah?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian pada proposal skripsi adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa iddah
- b. Untuk mengetahui pemahaman Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang masa iddah

- c. Untuk mengetahui pemahaman perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan UU No.16 Tahun 2019 tentang masa iddah

**d. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan bersifat teoritis dan praktis:

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan tentang permasalahan yang diteliti
- 2) Menambah literatur bagi perpustakaan Fakultas Agama Islam UISU Medan
- 3) Menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan :

- 1) Dapat memberikan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dapat diaplikasikan pada masyarakat
- 2) Sebagai pengetahuan remaja untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan rujuk
- 3) Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana pendidikan Islam.

#### D. Batasan Istilah

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah yang sangat penting kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Dan tujuannya untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tulisan ini, perlu ada penjelasan sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah buku *hukum* atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan *hukum* tertentu khususnya bidang perkawinan dan perceraian<sup>14</sup>
2. Hak adalah berhubungan dengan sesuatu hal yang manusia dapatkan setelah mereka berhasil melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban mereka<sup>15</sup>
3. Istri adalah wanita yang telah dinikahi dan bersuami dengan status menikah<sup>16</sup>. Istri yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah status istri yang hendak dirujuk oleh mantan suaminya.
4. Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu raja'a – yarji'u – ruju'an yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Abdurrahman.*Kompilasi Hukum Islam KHI*, EDISI, Cet.5. Penerbitan, Jakarta : Akademi pressindo, 2017, hlm.2

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 2018, hlm.142

<sup>16</sup> Ibid, hlm.263

<sup>17</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 2013, hlm.174

5. Suami adalah merupakan pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain<sup>18</sup> Suami yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suami seorang istri yang sudah bercerai.
6. Masa iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru' (masa suci)<sup>19</sup>

#### **E. Telah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang relevan, ada beberapa karya yang dimiliki kesamaan dengan tema skripsi ini, diantaranya:

1. Mahbubi Ahmad, 2017, Hak Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'I Perspektif Hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)<sup>20</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum Islam, menurut pendapat Imam lima mazdhab rujuk merupakan hak mutlak seorang suami tanpa mempertimbangkan kerelaan istri, istri harus menerima sepenuhnya rujuk yang telah diajukan kepadanya karna tidak akan masuk akal jika suami yang menjatuhkan talak kemudian hak rujuknya di berikan kepada istri. Di dalam hukum Islam antara suami dan istri mempunyai status hukum yang berbeda, istri hanyamenjadi objek dari pernikahan, dengan demikian istri tidak

---

<sup>18</sup>Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.337

<sup>19</sup> Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, 2019, hlm.26

<sup>20</sup>Mahbubi Ahmad, Hak Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'I Perspektif Hukum Islam dan HAM Hak Asasi Manusia, 2017.

mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, seperti menolak rujuk. Kenda rujuk merupakan hak mutlak seorang suami, suami tidak dapat serta merta kembali kepada istrinya jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan di dalam hukum Hak Asasi Manusia antara suami dan istri mempunyai status hukum yang sama, yakni sama-sama merupakan subjek dalam pernikahan yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Dengan demikian dalam pandangan Hak Asasi Manusia seorang istri mempunyai hak untuk menolak rujuk yang diajukan oleh bekas suaminya apabila istri tersebut menghendaki karna di dalam hak asasi manusia hak-hak tersebut bersifat universal yang dimiliki setiap orang kaya atau miskin, kecil atau besar laki-laki maupun perempuan .

2. M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, 2019, Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' dalam Pendekatan Gender dan masalahah''<sup>21</sup>

Hasil dari kajian ini adalah ; pertama, bahwa ada aturan yang digunakan oleh Ulama Indonesia modern dalam memberikan celah untuk menolak rujuk dalam artikel hukum Pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam. Kedua, dengan menggunakan pendapat ulama seperti teori Thufi dalam memahami konteks masalah dalam menolak suami. Ketiga, membangun paradigma ushul fiqh Kompilasi Hukum Islam berbasis gender dalam membangun kompilasi hukum Islam yang ramah terhadap perempuan.

3. Septia Novarisa, 2020, Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup>M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' dalam Pendekatan Gender dan masalahah, Skripsi, 2019.

Kesimpulan menurut Imam Syafi'i rujuk itu hak mutlak suami yang tidak tergantung pada kerelaan istri dasar pemikirannya terdapat dalam surah alBaqarah ayat 228, surah at-Talak ayat 2 dan hadis Nabi SAW, tersebut dipahami secara umum, am karena ia memahami dalil menggunakan metode bayani atau lughawiyyah. Sedangkan Peraturan Undang-Undang tersebut menguatkan posisi istri yang tidak menginginkan rujuk dengan mantan suaminya, agar tidak ada kesewenag-wenagan dari pihak tertentu. Perbandingan masalah antara pemikiran Imam Syafi'i dan peraturan undang-undang peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Oleh karena itu tujuan peraturan tersebut dibentuk untuk mengurangi kemudharatan khususnya bagi istri, sehingga penolakan rujuk istri dibenarkan dalam Islam.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang hak istri menolak rujuk suami, namun perbedaannya adalah kajian yang relevan membahas dalam perspektif hukum Islam, pendapat Imam Syafii dan pendekatan lainnya, sedangkan penelitian penulis adalah berkaitan dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan

---

<sup>22</sup> Septia Novarisa, Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia, Skripsi, 2020

hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Didalam pendahuluan ini didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori berupa teori-teori besar yaitu teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, pada bab metode penelitian ini didalamnya terdapat pembahasan mengenai Jenis penelitian, informan penelitian, Sumber Data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab V : Kesimpulan. Dalam bab kelima ini terdapat isi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Masa Iddah

##### 1. Pengertian Iddah

Secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda ya'uddu yang artinya kurang lebih al-ihshâ`, perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Dari segi kata, istilah 'iddah biasa digunakan untuk menyebut hari-hari haid atau hari libur bagi perempuan. Artinya, perempuan (istri) mencatat siklus haid dan waktu-waktu suci. 'Iddah adalah jangka waktu yang telah ditentukan yang harus diperhitungkan oleh wanita sejak ia berpisah (bercerai) dari suaminya, baik karena perceraian atau karena suaminya meninggal, dan selama periode itu wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.<sup>1</sup>

Jika seorang istri telah diceraikan oleh suaminya, dia harus menunggu sampai masa tunggu atau iddah berakhir sebelum menikah kembali, dan jika pernikahan tetap dilakukan sementara masa iddah belum berakhir, tentunya Kantor Urusan Agama (KUA) menolak bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan yaitu KUA mengeluarkan surat penolakan perkawinan.

Dalam kitab Minhajul Muslimin, 'iddah mengacu pada hari-hari ketika seorang wanita yang diceraikan melewati masa penantian. Seorang wanita tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta menikah selama waktu tunggu

---

<sup>1</sup> Ghazali, Abdul Moqsih. *Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Jakarta : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda 2015, hlm.43

tersebut.<sup>2</sup>Sedangkan 'iddah', kata Slamet Abidin dan Aminuddin, adalah masa di mana perempuan yang diceraikan harus menunggu untuk mengetahui apakah alat reproduksinya sudah terisi bakal calon janin atau kosong.<sup>3</sup>

Jika pada sistem reproduksi seorang wanita terdapat sel-sel yang akan berkembang menjadi anak, maka gejalanya akan terlihat jelas sepanjang masa 'iddah. Sehingga iddah diperlukan dalam situasi seperti ini. Jika dia menikah pada masa iddah, maka akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami berikutnya. Jika lahir seorang anak, maka anak tersebut disebut anak syubhat, yaitu anak yang ayah kandungnya tidak diketahui dan perkawinannya tidak sah.

Menurut Sayid Sabiq, secara bahasa iddah adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>4</sup>

Golongan ulama Malikiyah berpendapat iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya pernikahan. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara', golongan Hanabilah dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah. Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib

---

<sup>2</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa „Aini, dkk., Jakarta: Darul Haq, 2013, 799.

<sup>3</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* Fakultas Syariah Komponen MKDK Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm.121.

<sup>4</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah", Bandung: Alma'arif, 1997, hlm. 139

bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.<sup>5</sup>

Menurut Hamdani iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali. H.S.A alHamdani berpendapat iddah menurut syara<sup>6</sup> adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa iddah adalah masa bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, di mana pada masa itu seorang perempuan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai masa tersebut berakhir.

Memakai riasan mata, mempercantik diri, dan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat semuanya dilarang di bawah iddah kematian. Mengingat bahwa meninggalkan rumah adalah kematian seorang budak wanita atau hamba sahaya yang berdoa karena kerendahan hatinya, karena kesederhanaannya dan kebutuhan pemakaian tenaganya maka gugurlah larangan berhias dari padanya. Dengan demikian, tujuan iddah adalah untuk mencegah laki-laki melihat mereka selama masa iddah mereka, serta mencegah laki-laki melihat mereka. Istri yang sedang menjalani masa iddahnyanya harus tetap tinggal di rumah yang biasa ia tinggali bersama suaminya sampai masa iddahnyanya selesai dan ia tidak diperbolehkan keluar.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 624.

<sup>6</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989, hlm.251

<sup>7</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi Leengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet-1, 2008, hlm.479.

Jelas bahwa yang dimaksud dengan iddah adalah masa atau masa menunggu istri yang bercerai. Ketika masa iddah selesai, segala sesuatu yang dilarang selama masa iddah diperbolehkan dan wali tidak boleh mencegahnya.

Iddah dihitung dari adanya sebab-sebab, yaitu kematian dan perceraian. Iddah telah dikenal di kalangan masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah menolak untuk meninggalkan iddah. Iddah dipertahankan ketika Islam datang karena memiliki kelebihan. Masa iddah berlangsung selama 4 bulan 10 hari, termasuk larangan memakai riasan mata, berdandan, dan keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan.<sup>8</sup> Tujuan dilakukannya masa 'iddah yakni untuk mengetahui kebersihan rahim wanita di dalamnya masa iddah itu dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Iddah

Para Ulama sepakat bahwa seorang wanita yang suaminya meninggal dunia atau menceraikannya harus mematuhi hukum iddah. Berikut adalah dasar hukumnya sebagaimana surat Albaqarah 228::

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ  
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ  
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet.1, hlm.302.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.305.

Artinya :*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>10</sup>

Dasar hukum mengenai masa iddah (istri yang ditinggal mati suaminya) bagi wanita dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu Hadits yang merujuk pada masa iddah wanita adalah dalam Shahih Bukhari, Kitab "Nikah" (Bab 34, Hadits 488) dan Shahih Muslim, Kitab "At-Talaq" (Bab 17, Hadits 1472), terdapat Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

بغيره ودخوله بها منه فإن طلقها تحل ثلاثا إلا بعد وجود خمس شرائط  
 جها عدانقضاء تها منه وتزوي  
 ا وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء منتهعد

Artinya :*Jika sang suami telah menalaknya dengan talak tiga, maka tidak boleh baginya (rujuk/nikah) kecuali setelah ada lima syarat: (1) sang istri sudah habis masa iddahnya darinya, (2) sang istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain (muhallil), (3) si istri pernah bersenggama dan muhallil benar-benar penetrasi kepadanya, (4) si istri sudah berstatus talak ba'in dari muhallil, (5) masa iddah si istri dari muhallil telah habis,*<sup>11</sup>

Hadits ini memberikan panduan mengenai masa iddah, di mana seorang wanita yang diceraikan harus menunggu sampai masa iddahya berakhir sebelum dia dapat menikah kembali dengan suami yang lain. Iddah ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika ada kehamilan dari suami sebelumnya, identifikasi

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Depag RI, 2019, hlm.97

<sup>11</sup> Abu Syuja, *al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Alamul-Kutub, tanpa tahun, hlm. 33

ayahnya dapat dilakukan dengan jelas, dan juga untuk memberikan waktu bagi perasaan dan situasi wanita untuk mereda sebelum memasuki hubungan pernikahan yang baru.

### 3. Macam-Macam Iddah

Pada umumnya pembagian 'iddah banyak macamnya, yang paling umum adalah iddah istri yang masih haid, yaitu tiga kali haid. Tiga bulan adalah masa iddah istri yang tidak haid (*menopause*). Jika tidak melahirkan, maka iddah istri yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari. Iddah istri yang hamil berlangsung sampai melahirkan. Dari keempat bagian tersebut, jika dirinci dibagi menjadi:

#### a. 'Iddah berdasarkan haid

Jika perkawinan putus karena talak, bukan raj'i atau ba'in, bukan ba'in suhbra atau kubra atau karena fasakh itu seperti suami murtad atau khiyar bulug dari wanita sedangkan istri masih haid Iddahnya adalah tiga siklus menstruasi. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi persyaratan.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.<sup>28</sup> (Al-Baqarah [2]: 228)<sup>12</sup>

Istilah “qur'un” hanya digunakan oleh agama untuk menyebut menstruasi, tegasnya Al-Qur'un tidak pernah digunakan dalam sebuah ayat untuk menunjukkan bebas dari menstruasi. Oleh karena itu, sebaiknya dan wajib

---

<sup>12</sup>Depag RI, *Loc-Cit*.

menafsirkan ayatayat Al-Qur'an pada ayat tersebut sesuai dengan ajaran agama yang diterima.

b. Iddah berdasarkan meninggalnya suami

Pada poin ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya Pertama, istri yang tidak hamil dengan 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 234. Dalam tafsir al misbah menjelaskan masa iddah istri setelah ditinggalkan suaminya dibahas dalam ayat 234. Ketika seorang suami meninggalkan seorang istri dinikahi, istri tidak diperbolehkan untuk bertunangan, menikah, atau meninggalkan rumah selama empat bulan sepuluh hari selama masa berkabung, kecuali ada alasan yang kuat. Seseorang istri tidak boleh menerima lamaran, berpakaian mencolok, atau keluar rumah selama masa Iddah kecuali ada alasan yang kuat. Seorang wanita juga mungkin setuju untuk menikah dengan seorang pria.<sup>13</sup>

Semua persyaratan berlaku bagi istri yang merdeka dalam kehidupannya, sedangkan jika wanita itu budak dan hamil, iddahnya sama dengan istri yang merdeka, yaitu sampai dia melahirkan dan jika dia tidak hamil dan masih haid. Iddah terdiri dari dua siklus menstruasi. Kedua, jika wanita itu hamil, iddahnya berlangsung sampai bayinya lahir.

c. Iddah wanita yang istihadhoh

Meskipun telah dipahami bahwa iddah seorang wanita baik dia sedang haid atau tidak, kini telah dipahami pula apa maknanya bagi wanita yang masih mengeluarkan darah secara terus menerus (istihadhoh). Yang mana ditentukan

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm.612.

dalam kaidah fiqih, istihadhah adalah pendarahan hebat yang terus menerus.

Iddahnya seperti ini:

- 1) Jika wanita tersebut mengetahui tradisi haid atau haidnya, baik di awal, tengah, atau akhir bulan, atau mengetahui perbedaan darah normal dan darah lainnya, maka konsep haidnya ada tiga bulanan.
  - 2) Jika belum mengetahui adat istiadatnya, waktu iddahnya adalah tiga bulan.<sup>14</sup>
- d. Iddah bagi perempuan yang belum didukhul Apabila putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (seks) jika disebabkan oleh kematian suami maka istri wajib iddah seperti semula dijelaskan sebelumnya. Tidak ada kewajiban iddah bagi istri yang diceraiakan sebelum dicampuri (qabla ad-dukhul) berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya :*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*<sup>15</sup>

Hak wanita dalam menjalani masa iddah Fuqoha berpendapat bahwa wanita yang melakukan iddah dari perceraian raj'i mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga dengan wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, , *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm.331.

<sup>15</sup> Depag RI, *Op-Cit*, hlm.424

Allah SWT tentang wanita yang diceraikan atau talak raj'i dan wanita yang diceraikan saat hamil dalam QS. AtThalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ  
أُخْرَىٰ

*Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya<sup>16</sup>*

Menurut Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, seorang wanita yang diceraikan yang tidak hamil memiliki dua hak selain tempat tinggal dan sarana penghidupan. Wanita yang melakukan raj'i talak iddah tinggal di rumah dengan harapan suaminya akan mengembangkan perasaan lain dan akhirnya memutuskan untuk merujuk istrinya. Wanita hanya diperbolehkan keluar dari rumah iddah jika ada sebab yang hakiki, seperti rumah yang ditinggali tidak layak untuk ditempati. Jika seorang wanita iddah meninggalkan rumah tanpa alasan yang tepat, disebut nusyus, atau lalai dalam kewajibannya, dan hak iddahnya menjadi batal dan tidak sah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibid, hlm.498

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm.96- 97.

Namun, bukan berarti wanita iddah tidak boleh benar-benar keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan persyaratan lain yang dibenarkan oleh syara.

## **B. Iddah Wanita Yang Ditinggal Suami**

### **1. Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil**

Iddahnya adalah 4 bulan dan 10 hari. Kondisi ini meliputi apakah istri pernah bergaul dengan suaminya atau tidak, istri tidak pernah haid, sedang haid, atau tidak haid. Ketentuan ini diperjelas dalam surat Al Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa seorang istri yang telah berakhir masa iddahnya diperbolehkan melakukan apa saja yang sesuai untuk dirinya, seperti berhias, memakai wewangian, bepergian, atau menerima tamu. penawaran. Bulan dalam iddah dibulatkan menjadi 30 hari, maka empat bulan sepuluh hari sama dengan 130 (seratus tiga puluh) hari.

### **2. Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil**

Jika dilihat dari sisi kehamilannya, seharusnya berlaku sampai dia melahirkan sebagai masa iddahny sesuai dengan firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 4, namun jika dilihat dari sisi ditinggalkannya kematian suaminya, berarti dia memiliki keterikatan emosional dengan suaminya yang meninggal dunia, sehingga iddahny harus empat minggu sepuluh hari.<sup>18</sup> sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 234.

---

<sup>18</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995, hlm.281.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>19</sup>

Menurut Jumhur Ulama, seorang wanita harus menjalani fase iddah hingga melahirkan seorang anak sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mengaturnya secara khusus. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Dijelaskan dalam Hadits bahwa Subai'ah al Aslamiyyah melahirkan rahim empat puluh hari setelah kematian suaminya, kemudian meminta izin kepada Nabi untuk menikah, dan dia mengabulkannya mendukung ketentuan ini.

### C. Kewajiban Istri Dalam Masa Iddah

Ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang istri yang masa iddah, antara lain :

#### 1. Berkewajiban ihdad

Wanita yang pasangannya meninggal wajib menjalankan ihdad, yaitu tidak berdandan dan tidak berdandan, seperti memakai pakaian

<sup>19</sup> Deag RI, *Op-Cit*, hlm.172

berwarna cerah seperti kuning atau merah yang diperuntukkan untuk berdandan. Dilarang juga menggunakan wewangian, baik pada badan maupun pada pakaian. Islam diakui secara umum karena kesempurnaan agama dalam satu hukum. Meski terkesan cukup ketat, namun terdapat kelonggaran dalam menjalankan hukum Islam.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari memberikan pengertian ihdad, ialah: “Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”. Namun sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyati memberikan definisi ihdad sebagai berikut: “Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”. Kedua definisi di atas mempunyai dua perbedaan besar: yang pertama menonjolkan pakaian berwarna sebagai salah satu komponen yang harus dihindari ketika melakukan ihdad. Sedangkan dalam pengertian kedua, segala macam yang disebut bersolek dan berdandan harus dihindari. Kedua, istilah pertama tidak menyebutkan tentang merapikan atau menghiasi bagian tubuh, namun definisi kedua membuatnya cukup jelas, terutama pada tubuh. Oleh karena itu, menghiasi sesuatu dengan cara apa pun, selain bagian tubuh, tidak dilarang, melainkan diperbolehkan.<sup>20</sup>

## 2. Dilarang menerima khitbah

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Juz IX Damaskus: Darul Fikr, 2007, hlm.7701.

Seorang wanita dalam masa iddah tidak diperbolehkan menerima lamaran dari pria selain pasangannya. baik karena talak, talak, atau meninggal dunia, karena wanita yang ditalak secara raj'i itu masih dalam hak suaminya dan tidak dapat dipinang. Albaqarah 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ<sup>21</sup>

*Artinya :Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka.*<sup>21</sup>

### 3. Dilarang menikah

Para ulama sepakat dalam ijma' bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh menikah dan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddah nya habis. Jika seorang istri memaksakan diri untuk menikah, maka hukum perkawinannya batal (faskh), karena suaminya tetap mempunyai kemampuan untuk bersatu kembali dengan istrinya. Menurut Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga, salah satu penyebab seorang wanita tidak boleh menikah adalah karena ia terus berada dalam masa iddah dengan pria lain. Perkawinan yang terjadi pada masa iddah, khususnya fasid atau perkawinan yang rusak dan dinyatakan tidak sah, harus dipisahkan terlebih dahulu dan baru dapat dikawinkan kembali setelah wanita tersebut selesai masa iddah nya.

### 4. Tidak keluar rumah

---

<sup>21</sup> Depag RI, *Op-Cit*, hlm.172

Menurut Imam Syafi'i, mereka membedakan antara perempuan yang dicerai dan perempuan yang ditelantarkan pasangannya. Wanita yang dicerai (jeda iddah) dilarang keluar rumah pada siang atau malam hari ketika menderita talak ba'in atau talak raj'i. Istri dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah kecuali ia melakukan perbuatan tercela seperti zina, yang dalam hal ini ia boleh keluar rumah untuk menjalankan hudud. Kemudian, bagi wanita yang sedang iddah, suaminya telah meninggal, mereka tidak diperbolehkan keluar pada malam hari, tetapi diperbolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-har.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa iddah adalah perpisahan yang mengikat secara hukum antara suami dan istri. Bila dipandang sebagai perasaan interaksi emosional yang intens antara suami dan istri dalam pembentukan kepribadian seutuhnya sebagai manusia yang beretika.

#### **D. Hukum Masa Iddah**

Hukum dari masa iddah ini adalah wajib bagi setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena ditalak ataupun ditinggal wafat. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ  
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ  
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayye Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2019, hlm.320.

Artinya :*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>23</sup>

Hikmah dari disyariatkannya masa iddah bagi wanita mengutip Syaikh

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim adalah:

1. Apabila suami melakukan talak raj'i (talak satu dan dua), ini memberikan kesempatan kepada suami agar bisa rujuk dengan istrinya tanpa kesulitan.
2. Untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim. Hal ini bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan dari kemungkinan tercampur dengan orang lain.
3. Apabila istri ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah ini akan menunjukkan kesetiaannya pada sang suami.<sup>24</sup>

Para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah pensyariatan masa iddah, diantaranya :

1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak
2. Untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika wanita yang diceraai segera menikah
3. Untuk menunjukkan betapa agung dan muliahnya sebuah perkawinan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Loc-Cit*.

<sup>24</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Beirut : Ad-Daar, 1365, hlm.235

4. Agar baik isteri maupun suami mau berpikir ulang jika ingin memutuskan tali perkawinan
5. Untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang dicerai dalam keadaan hamil.<sup>25</sup>

Islam memandang 'iddah sebagai pranata penting dalam upaya mengembalikan keutuhan perkawinan. Masa 'iddah sejatinya break time untuk merenung, introspeksi dan memikirkan secara mendalam apakah lebih banyak maslahatnya bila dilanjutkan atau lebih baik diakhiri, juga untuk memastikan bersihnya rahim wanita agar tidak bercampur dan demi memelihara hubungan baik diantara kedua keluarga besar.

Wanita dalam masa 'iddah talak raj'i (talak pertama dan kedua), diharamkan dipinang dan menerima pinangan, baik secara terang terangan ataupun sindiran karena talak raj'i tidak memutus hubungan suami istri seketika. Sejatinya dia masih istri sah suaminya yang sewaktu-waktu dapat menyatakan kembali kepadanya dalam masa 'iddahnya. Ikatan perkawinan mereka barulah benar-benar putus setelah masa 'iddah berakhir. Hal yang sama juga berlaku bagi wanita yang menjanda karena menggugat cerai atau karena talak tebus (khulu') atau karena dicerai sebelum dicampuri. Hal ini karena masih adanya kesempatan bersatu lagi dengan cara melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru juga. Pinangan secara tertutup (rahasia) hanya dibolehkan kepada wanita yang ditalak tiga atau yang suaminya meninggal dunia.

---

<sup>25</sup> Zulkarnain, *Rahasia Dibalik Masa Iddah*, B.Aceh, 2021, hlm.1

Hal ini demi menghindari permusuhan dari keluarga suami yang meninggal dunia kepada si peminang dan yang dipinang.

#### E. Macam-Macam Perempuan yang Beriddah

1. Iddah perempuan haidh. Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali quru'. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai surat Al-Baqarah ayat 228 yang sudah diuraikan di atas bahwa wanita-wanita yang dilatak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
2. Iddah perempuan yang tidak haid (Menopause). Bagi perempuan yang tidak haid maka iddah-nya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haid, baik haid masih berlangsung maupun tidak terputus haidnya setelahnya.

Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي  
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya<sup>26</sup>*

<sup>26</sup> Depag RI, *Op-Cit*, hlm.396

3. Iddah perempuan yang hamil.

Masa iddah perempuan yang hamil yang selesai masa kandungannya, baik itu akibat dari perceraian maupun suaminya meninggal dunia maka masa iddah-nya adalah sampai melahirkan secara total. Ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil yang ditinggal mati suaminya maupun istri hamil yang ditalak". (Ath-Thalaq: 4)<sup>27</sup>*

4. Iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil. Masa iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari dan berlaku bagi istri yang masih kecil maupun sudah dewasa, atau masih mengalami haid maupun sudah menopause (berhenti haid). Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)<sup>28</sup>*

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm.396

<sup>28</sup> Ibid, hlm.187

5. Istri yang ter-talak.

- a. Jika istri yang ditalak masih aktif haid, masa iddahnya adalah mengalami haid selama tiga kali periode kemudian suci. Ini berdasarkan firman Allah, “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’... (Al-Baqarah: 228). Jika istri masih kecil atau sudah tidak aktif haid (menopause), masa iddahnya tiga bulan, berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ

*Artinya : "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid..." (At-Thalak: 4).<sup>29</sup>*

- b. Istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi maka dia tidak mempunyai masa iddah.

Segala perpisahan (selain talak dan ditinggal mati) antara suami dan istri setelah terjadinya persetubuhan maka masa iddah istri yang ditalak. Jika dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jika masih aktif haid maka iddahnya tiga periode haid. Jika dia masih kecil atau sudah tidak aktif haid maka iddahnya tiga bulan. Semua ini berlaku pada semua bentuk perceraian, baik cerai khulu’, li’an, maupun faskh,

---

<sup>29</sup> Ibid.hlm. 396

baik nikahnya batal karena satu susuan, karena cacat, maupun karena penyebab lain. Selain itu iddah juga berlaku pada istri yang disetubuhi secara syubhat atau pada nikah yang tidak sah yaitu cukup dengan satu kali haid. Ini berdasarkan pada sabda Nabi:

لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

*Artinya : “Tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menuangkan airnya di dalam tanaman orang lain dan tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menggauli seorang tawanan perempuan sampai dia membersihkan rahimnya.” (HR. Abu Daud).<sup>30</sup>*

- c. Iddah perempuan yang Istihadhah. Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/ penyakit) dihitung seperti perempuan yang sedang haid. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika telah berjalan tiga kali haid berakhirilah iddah-nya, jika telah berhenti maka habis iddah-nya selama tiga bulan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>HR Abu Dahud 1/654 2157. Disahihkan Al-Albani dalam Shabib Sunan Abi Dawud 1889.

<sup>31</sup> <sup>25</sup> Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga pedoman berkeluarga dalam islam, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 356-357.